



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Guna Baru Trans Rangkang, Kompleks Perkantoran Bupati Bengkulu Tengah
Website: dinsospppa.bengkayangkab.go.id | Email:
dinassosialpppabky@gmail.com |
Telp.: 082151781516

| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK | |
|--|--|
| Nomor SOP | 04/SOP-PPID/DINSOSPPPA-BKY/IV/2026 |
| Tanggal Penetapan | 10 April 2026 |
| Tanggal Efektif | 10 April 2026 |
| Revisi | 0 (nol) |
| Unit Kerja | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah |
| Klasifikasi SOP | Pelayanan Informasi Publik / PPID / Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan |

Dokumen ini menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai dasar penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan, pemberian layanan informasi publik, dan penyusunan pertimbangan tertulis yang akuntabel.

HALAMAN PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengujian Konsekuensi Informasi Publik ini disahkan untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang.

| | |
|-------------------|--|
| Nama Dokumen | : SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik |
| Nomor Dokumen | : 04/SOP-PPID/DINSOSPPPA-BKY/IV/2026 |
| Status Dokumen | : Berlaku |
| Tanggal Penetapan | : 10 April 2026 |
| Tanggal Berlaku | : 10 April 2026 |
| Keterangan | : Dokumen resmi siap digunakan dan diprint sebagai pedoman pengujian konsekuensi informasi publik. |

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 10 April 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG,**



dr. I Made Putra Negara, M.M

NIP.196611161999031002

A. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

B. TUJUAN

SOP ini bertujuan menjadi pedoman baku bagi PPID, Atasan PPID, petugas layanan, dan unit kerja terkait dalam melaksanakan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi identifikasi dokumen/informasi yang berpotensi dikecualikan, pencatatan bagian informasi yang akan dikecualikan, analisis dasar hukum pengecualian, analisis konsekuensi apabila informasi dibuka, penyusunan lembar pengujian konsekuensi, persetujuan pimpinan/Atasan PPID, penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta pendokumentasian hasil pengujian.

D. DEFINISI

| Istilah | Uraian |
|---|---|
| Pengujian Konsekuensi | Telaah tertulis untuk menilai akibat jika informasi dibuka atau ditutup sebelum ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. |
| Informasi yang Dikecualikan | Informasi Publik yang pembukaannya dikecualikan karena menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. |
| PPID | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang menyelenggarakan layanan informasi publik dan melakukan pengujian konsekuensi. |
| Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik | Pejabat yang memberi persetujuan atas penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan membina layanan informasi publik. |
| Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan | Dokumen resmi yang memuat uraian informasi dikecualikan, alasan, jangka waktu, serta tempat dan tanggal penetapan. |

E. PRINSIP PENGUJIAN KONSEKUENSI

- Pengujian konsekuensi wajib dilakukan sebelum suatu Informasi Publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan.
- Pengujian konsekuensi dilakukan secara spesifik terhadap informasi/dokumen atau bagian informasi tertentu, bukan secara umum tanpa uraian yang jelas.
- Analisis pengecualian harus didasarkan pada undang-undang yang relevan serta mempertimbangkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum, dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Hasil pengujian konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi dan menjadi dasar penyusunan Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dilakukan oleh PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
- Jangka waktu pengecualian harus dicantumkan secara jelas dan dilakukan peninjauan ulang apabila telah berakhir atau apabila terdapat perubahan regulasi/kepentingan publik.

F. KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.
- Memahami kriteria informasi terbuka, informasi dikecualikan, dan tata cara pengujian konsekuensi.
- Mampu melakukan analisis hukum, analisis risiko/konsekuensi, dan penyusunan pertimbangan tertulis.
- Mampu berkoordinasi dengan unit penguasa informasi, pejabat struktural, dan unsur pendukung lainnya.

G. PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Komputer/laptop dan printer.
- Jaringan internet dan sarana komunikasi.
- Dokumen/informasi yang akan diuji serta peraturan perundang-undangan pendukung.
- Formulir/lembar pengujian konsekuensi dan format penetapan klasifikasi informasi dikecualikan.
- Arsip manual dan/atau arsip elektronik.

H. PENCATATAN DAN PENDATAAN

Seluruh dokumen sumber, hasil identifikasi informasi, lembar pengujian konsekuensi, notulen pembahasan, persetujuan pimpinan/Atasan PPID, penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan, serta dokumen penyampaian jawaban kepada pemohon disimpan secara tertib sebagai arsip layanan informasi publik.

I. ALUR PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

| No. | Kegiatan | Pelaksana | Persyaratan/ Media | Waktu | Output |
|-----|---|-----------|------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | PPID menerima usulan/permintaan atau mengidentifikasi dokumen/informasi yang diduga memuat informasi yang perlu diuji konsekuensinya. | PPID | Dokumen/permintaan informasi | 1 hari kerja | Objek informasi teridentifikasi |

| No. | Kegiatan | Pelaksana | Persyaratan/ Media | Waktu | Output |
|-----|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| 2 | PPID bersama unit penguasa informasi mengumpulkan dokumen pendukung dan menandai bagian informasi yang akan diuji. | PPID / Unit Kerja | Dokumen sumber | 1 hari kerja | Dokumen dan bagian informasi terkumpul |
| 3 | PPID mengidentifikasi dan mencatat secara jelas dan terang informasi atau bagian informasi yang akan dikecualikan. | PPID | Draft identifikasi informasi | 1 hari kerja | Uraian informasi yang diuji |
| 4 | PPID menelaah dasar hukum pengecualian dan peraturan lain yang relevan, termasuk pasal yang menjadi dasar penutupan informasi. | PPID | Peraturan perundang- undangan | 1 hari kerja | Dasar hukum pengecualian terumuskan |
| 5 | PPID menganalisis konsekuensi apabila informasi dibuka dengan mempertimbangkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum, dan/atau ukuran lain yang diatur peraturan perundang-undangan. | PPID | Analisis risiko/konsekuensi | 2 hari kerja | Analisis konsekuensi |
| 6 | PPID menyusun lembar pengujian konsekuensi dan rancangan Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta jangka waktu pengecualian. | PPID | Format uji konsekuensi | 1 hari kerja | Draft lembar uji dan draft penetapan |
| 7 | Atasan PPID/pimpinan Badan Publik membahas dan memberikan persetujuan atau arahan perbaikan atas hasil pengujian konsekuensi. | Atasan PPID / Pimpinan | Draft hasil pengujian | 2 hari kerja | Persetujuan/ hasil pembahasan |

| No. | Kegiatan | Pelaksana | Persyaratan/ Media | Waktu | Output |
|-----|---|-----------|-----------------------|--------------|---|
| 8 | PPID menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan, mengarsipkan dokumen, dan menggunakan hasilnya sebagai dasar layanan informasi publik atau jawaban permohonan informasi. | PPID | Keputusan final | 1 hari kerja | Penetapan klasifikasi dan arsip lengkap |

Catatan:

- Pengujian konsekuensi dapat dilakukan sebelum adanya permintaan informasi publik, pada saat adanya permintaan informasi publik, atau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
- Dalam hal hasil pengujian menyatakan informasi dikecualikan, penetapan wajib memuat alasan pengecualian, dasar hukum, analisis konsekuensi, dan jangka waktu pengecualian.

J. PENUTUP

SOP ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, atau kebutuhan pelayanan informasi, dokumen ini dapat ditinjau dan disesuaikan kembali.

Ditetapkan di : Bengkayang

Pada tanggal : 10 April 2026

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKAYANG**



dr. I Made Putra Negara, M.M

NIP:196611161999031002